



KETERANGAN/PENJELAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026” sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah, meliputi calon PNS, PNS dan PPPK, dewan pengawas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Kami menyadari bahwa Keterangan/Penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Keterangan/Penjelasan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Keterangan/Penjelasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota lainnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV	
A. Simpulan	10
B. Saran	10
Daftar Pustaka	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulasi finansial berupa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dalam mencapai pembangunan nasional.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu diatur lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Pendapat dan Belanja Daerah dengan Peraturan Wali Kota yang besarannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu perlu adanya landasan hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dengan pokok pikiran yang terkait sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas didasarkan pada pengertian/ketentuan kriteria yang sudah ada.

2. Penganggaran

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

3. Pembiayaan

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diberikan kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah, meliputi calon PNS, PNS dan PPPK;
4. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
 - a. Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
 - 1). gaji pokok;
 - 2). tunjangan keluarga;
 - 3). tunjangan jabatan; dan
 - 4). tunjangan pangan.
 - b. Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar akumulasi atas:
 - 1). uang representasi;
 - 2). tunjangan keluarga; dan
 - 3). tunjangan jabatan.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 - c. Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai ASN meliputi:
 - 1). untuk PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a) gaji pokok;
 - b) tunjangan keluarga;
 - c) tunjangan pangan;
 - d) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- 2). bagi calon PNS terdiri atas:
- a) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b) tunjangan keluarga;
 - c) tunjangan pangan;
 - d) tunjangan umum; dan
 - e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- d. Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai ASN pada unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Komponen dan besaran Tunjangan Hari Raya berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberian Gaji Ketiga Belas.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:

- a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
- b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari raya Tahun 2026, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya;
- c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

B. Ruang Lingkup Materi.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memuat:

- 1. Ketentuan Umum;

2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Pembayaran;
4. Pendanaan; dan
5. Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota yang sudah disusun dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 memiliki dasar yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas di lingkungan pemerintah Kota Magelang.

B. Saran

Dalam merealisasikan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang agar memedomani Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengetahui,

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**



NANANG KRISTIYONO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19790517 199802 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Pencrime Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;